



URGENSI PENGATURAN TRANSFER DATA PRIBADI & OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI



(bagian 1)

KEWAJIBAN PENGENDALI DATA PRIBADI PADA PENYELENGGARAAN PEMILU



TRANSFER DATA PRIBADI PADA DATA KEPENDUDUKAN

Subjek data pribadi tidak memiliki hak dalam transfer data kependudukan

Pemutakhiran data kependudukan, dilakukan bila ada permintaan pemilih data untuk divalidasi dengan menyerahkan data non elektroniknya.

Transfer data hanya dapat dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Disdukcapil dengan instansi lainnya dan tidak untuk individu.

Publikasi data kependudukan dilakukan Disdukcapil terhadap data pribadi yang telah bersih dan telah selesai divalidasi.

Transfer data dilakukan secara elektronik

Permendagri Nomor 95 tahun 2019 tentang SIAK, memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan.

TRANSFER DATA PRIBADI TERKAIT PERIJINAN



non-elektronik

mengajukan permohonan ke PTSP

verifikasi berkas manual oleh Dinas Tata Ruang

Dinas Tata Ruang memberikan rekomendasi kepada PTSP, atas ijin yang dimohonkan

ijin dikeluarkan oleh PTSP

elektronik

pengajuan berkas permohonan (digital / manual)

scan data KTP, KK, NPWP dimasukkan dalam sistem informasi

Validasi data oleh OPD terkait

Rekomendasi oleh OPD kepada PTSP

Pengesahan oleh Kepala Dinas

Sertifikat elektronik dengan tanda tangan elektronik dikirim via email ke pemohon.

TRANSFER DATA PRIBADI TERKAIT DATA MEDIS

non-elektronik berupa data pasien, dikenakan biaya Rp. 55.000,-

permohonan data kepada Subbagian TU

disposisi ke Instalasi Rekam Medis

data ringkasan medis diserahkan ke DPJP untuk ditandatangani

diterima kembali di Subbagian TU untuk diserahkan ke pemohon.

transfer data elektronik berupa data pasien ke RS lain

Dilakukan melalui Sistem Informasi Rujukan Terintegrasi (Sisrute) dimiliki Kemenkes yang digunakan oleh semua rumah sakit milik pemerintah dan swasta.

Transfer data hanya dilakukan terhadap resumennya saja.

Rumah sakit asal memiliki kewenangan untuk meng-input data pasien dan mengirimkan resumennya ke rumah sakit






URGENSI PENGATURAN TRANSFER DATA PRIBADI & OTORITAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI



(bagian 2)

MEKANISME PDP DI DINAS KOPERASI TERKAIT BPUM



MEKANISME PDP DI DINAS SOSIAL TERKAIT BANTUAN SOSIAL



PENGECEUALIAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI UNTUK PERTAHANAN NEGARA

perlu mengatur:



KRITERIA KONDISI yang memaksa pemerintah untuk mengecualikan PDP untuk pertahanan negara



MEKANISME pengecualiannya



JANGKA WAKTU RETENSI pengecualiannya

Langkah strategis OTORITAS PENGAWAS INDEPENDEN PDP



Memastikan tugas dan wewenang otoritas PDP



Menentukan model pilihan otoritas PDP yang akan digunakan di Indonesia



Memastikan sinkronisasi tugas wewenang otoritas PDP dengan Komisi lain yang telah ada